



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE HARLAN** alias **ALAN BIN LA ODE HARIS**;
2. Tempat lahir : Wameo Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wakaaka RT.003/RW.001 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa La Ode Harlan als. Alan Bin La Ode Haris ditangkap tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa La Ode Harlan als. Alan Bin La Ode Haris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Harlan alias Alan bin La Ode Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Harlan alias Alan bin La Ode Haris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Harlan alias Alan bin La Ode Haris pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan Kantor FIF, Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Bundaran lingkungan Kotamara sambil minum-minuman keras, setelah itu Terdakwa bangkit dari duduknya kemudian berjalan menuju tempat penjualan makanan siap saji yang tidak jauh dari tempat Terdakwa minum-minuman keras;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat penjualan Pop Ice yang berada di depan Warung Makan Warmindo, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) gelas pop Ice kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh saksi korban dan langsung emosi yang kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kepalan tangan kosong secara berulang kali yang mengenai bagian muka, pipi kiri, leher dan badan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muh. Hasan Nasrullah mengalami luka dan sakit pada badan korban dan mengenai luka yang di derita saksi korban telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah baubau Nomor :353/009/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Dzul Rizka Razakselaku dokter Pemeriksa Pada Rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan luar:

- Daerah lengan atas kiri : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah leher sisi kanan : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang delapan satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Ditemukan satu buha luka memar berwarna kemerahan, dengan berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Daerah Pipi kiri : tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan;

Kesimpulan : Ditemukan tiga buah luka yaitu dua lukalecet geser pada lengan atas kiri dan leher sisi kanan serta satu buah luka memar pada pergelangan tangan kiri hal tersebut akibat persentuhan tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hasan Nasrullah alias Hasan Bin Djulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di depan warung makan Warmindo di Jalan Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di depan warung makan Warmindo di Jalan Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi korban bersama dengan saudara Naswan Bin Ujang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Nado, saudara Ferdiansyah Alias Ferdi Bin Kirman dan saudara Billar sedang duduk-duduk hendak mengikuti rapat yang akan diikuti oleh para penjual di Kotamara, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menegur saudara Naswan dengan berkata "kamu tertawakan saya", lalu dijawab oleh saudara Naswan "saya tidak tertawa bang", namun Terdakwa tidak mempercayainya dan langsung memukul saudara Naswan dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipinya;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, korban menelepon bos Saksi korban dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali dalam keadaan mabuk sembari berbicara yang tidak jelas, setelah itu Terdakwa menggunakan kepalan tangannya memukul Saksi korban mengenai lengan tangan sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri lalu Terdakwa menarik krah baju Saksi korban sehingga mengakibatkan luka pada leher Saksi korban, memukul bagian kepala Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang, kemudian datang kakak Terdakwa yang menahannya agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lengan tangan sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menarik krah baju Saksi korban sehingga mengakibatkan luka pada leher Saksi korban, memukul bagian kepala Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang;

- Bahwa ada orang lain yang mengalami penganiayaan sebelumnya yaitu saudara Naswan alias Ujang Bin La Nado;

- Bahwa setelah melaporkan perbuatan tersebut, Saksi korban juga melakukan visum pada 8 Januari 2025, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi korban merasakan kesakitan pada bagian wajah dan kaki, lengan tangan kiri serta badan bagian belakang serta Saksi korban terganggu aktifitasnya;

- Bahwa Saksi korban sebelumnya tidak kenal dan tidak ada masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan atas perbuatan tersebut, namun Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ferdiansyah alias Ferdi Bin Kirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di depan warung makan Warmindo di Jalan Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yaitu saudara La Ode Harlan alias Alan Bin La Ode Haris, sedangkan yang mengalami penganiayaan adalah Saksi korban Muh. Hasan Nasrullah;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di depan warung makan Warmindo di Jalan Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, saat itu Saksi bersama dengan Saksi korban dan saudara Naswan Bin Ujang Bin La Nado sedang saudara Ferdiansyah Alias Ferdi Bin Kirman dan saudara Billar sedang duduk menunggu rapat, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menegur saudara Naswan dengan berkata "kamu tertawakan saya", lalu dijawab oleh saudara Naswan "saya tidak tertawa bang", namun Terdakwa tidak mempercayainya dan langsung memukul saudara Naswan dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipinya;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, korban menelepon bos Saksi korban dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali dalam keadaan mabuk sembari berbicara yang tidak jelas, setelah itu Terdakwa menggunakan kepala tangannya memukul Saksi korban mengenai lengan tangan sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri lalu Terdakwa menarik krah baju Saksi korban sehingga mengakibatkan luka pada leher Saksi korban, memukul bagian kepala Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang, kemudian datang kakak Terdakwa yang menahannya agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setelah melaporkan perbuatan tersebut, Saksi korban juga melakukan visum pada 8 Januari 2025, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi korban merasakan kesakitan pada bagian wajah dan kaki, lengan tangan kiri serta badan bagian belakang serta Saksi korban terganggu aktifitasnya;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya tidak kenal dan tidak ada masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Muh. Hasan Nasrullah terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di depan warung makan Warmino di Jalan Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 30 Desember 2024, sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa duduk-duduk di Bundaran Lingkungan Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara bersama teman-teman sembari minum alkohol jenis arak, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung makan Warmino yang masih berada dilingkungan Kotamara;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) gelas pop Ice kepada Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai dan langsung emosi setelah itu Terdakwa menggunakan kepala tangannya memukul Saksi korban mengenai lengan tangan sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri lalu Terdakwa menarik krah baju Saksi korban sehingga mengakibatkan luka pada leher Saksi korban, memukul bagian kepala Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saudara Naswan alias Ujang Bin La Nado;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dan tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan pada tahun 2017;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor :353/009/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Dzul Rizka Razakselaku dokter Pemeriksa Pada Rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lengan atas kiri : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah leher sisi kanan : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang delapan satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Ditemukan satu buha luka memar berwarna kemerahan, dengan berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Daerah Pipi kiri : tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan;

Kesimpulan : Ditemukan tiga buah luka yaitu dua lukalecet geser pada lengan atas kiri dan leher sisi kanan serta satu buah luka memar pada pergelangan tangan kiri hal tersebut akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tentang Penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa La Ode Harlan alias Alan Bin La Ode Haris ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan Kantor FIF, Jalan Bataraguru Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, berawal ketika Terdakwa La Ode Harlan alias Alan bin La Ode Haris sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Bundaran lingkungan Kotamara sambil minum-minuman keras, setelah itu Terdakwa bangkit dari duduknya kemudian berjalan menuju tempat penjualan makanan siap saji yang tidak jauh dari tempat Terdakwa minum-minuman keras. Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat penjualan Pop Ice yang berada di depan Warung Makan Warmindo, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) gelas pop Ice kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh saksi korban dan langsung emosi yang kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan kepalan tangan kosong secara berulang kali yang mengenai bagian muka, pipi kiri, leher dan badan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muh. Hasan Nasrullah mengalami luka dan sakit pada badan korban dan mengenai luka yang di derita saksi korban telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah baubau Nomor :353/009/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter Dzul Rizka Razakselaku dokter Pemeriksa Pada Rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lengan atas kiri : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang empat koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah leher sisi kanan : Ditemukan satu buah luka lecet geser berwarna kemerahan disertai pengelupasan kulit ari, dengan luka berukuran panjang delapan satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Daerah pergelangan tangan kiri : Ditemukan satu buha luka memar berwarna kemerahan, dengan berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Daerah Pipi kiri : tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlukaan;

Kesimpulan : Ditemukan tiga buah luka yaitu dua lukalecet geser pada lengan atas kiri dan leher sisi kanan serta satu buah luka memar pada pergelangan tangan kiri hal tersebut akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa berterus terang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Harlan** alias **Alan Bin La Ode Haris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmud, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau
serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mahmid, S.H.

M.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Syawaludin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Early Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)